



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : <http://dpmptsp.serangkota.go.id>

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 420/022/VIII/IOSPN/SCC/DPMPTSP/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0708260075916
Nama Usaha : Yayasan Widya Adhyaksa Banten
Alamat Usaha : Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto KM.6 Kelurahan Sukajaya
Kecamatan Curug Kota Serang
NPWP Usaha : 1000000010719965
KBLI : 85133

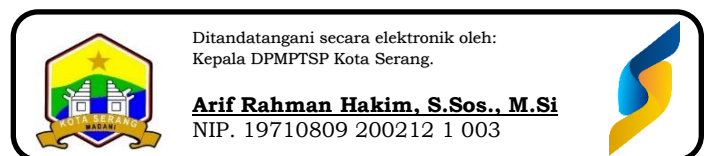
Penanggung Jawab
Nama : Nurmala Sari
Jabatan : Ketua

Lokasi/Kegiatan
Jenis Program/ Satuan : PAUD KB WIDYA ADHYAKSA
Pendidikan
Lokasi : Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto KM.6 RW.09 Kel. Sukajaya
Kec. Curug, Kota Serang Banten
Nomor Rekomendasi Dinas : 400.3.2/2018-Dispendbudkot/2026
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 10 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121
Telepon (0254) 220613, Faksimile (0254) 220613
Laman disdikbud2.serangkota.go.id, Pos-el disdikbud@serangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Nomor : 400.3.2 / 113.10 - Dispendbudkot/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, potensi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan, dibina, dan diberikan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan permohonan dari yayasan/lembaga, izin operasional penyelenggaraan PAUD dapat diberikan perpanjangan dan/atau perubahan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (Kober) [Nama Lembaga];
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan

- pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar;
 11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Nonformal;

b. Kutipan Akta Notaris Yayasan Widya Adhyaksa Banten oleh Pejabat Pembuat Akta Notaris Musawamah, SH, Nomor 248 tanggal 23 April 2026 tentang Pendirian Yayasan;

c. Surat Permohonan Ketua Yayasan Widya Adhyaksa Banten Nomor Tentang Ijin Operional Pembelajaran;

d. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang menyatakan bahwa lembaga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : Memberikan perpanjangan dan/atau perubahan izin operasional penyelenggaraan PAUD Nonformal kepada:
- a. Nama Satuan : **PAUD KB WIDYA ADHYAKSA**
Pendidikan
 - b. NPSN :
 - c. Akreditasi : /
 - d. Ketua Yayasan : NURMALA SARI
 - e. Jenjang : Pendidikan Nonformal
 - f. Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Pendidikan
 - g. Kepala Satuan : SITI KHODIJAH, S.Pd.
Pendidikan
 - h. Alamat : Jl. Jaksa Agung R. Suprpto Km.6
Kelurahan Sukajaya Kecamatan
Curug Kota Serang
 - i. Nomor KBLI : 85133
 - j. Kategori Satuan : ☐Rintisan ☐Berkembang ☐Mandiri
Pendidikan

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2029.**

KETIGA : Pemegang izin operasional berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (Kober) sesuai dengan standar nasional pendidikan nonformal yang berlaku dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat;
- b. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku saat ini maupun yang akan ditetapkan kemudian hari;
- c. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

- d. Mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 Agustus 2026

KETUMPAK DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KOTA SERANG



H. AHMAD NURI, S.H., M.Si.

Penilik Tk. 1/IVb

NIP 19761015 201101 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Serang
2. Sekretaris Daerah Kota Serang
3. Kepala DPMPTSP Kota Serang
4. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
5. Pengawas/Penilik